

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Negara Indonesia terus mengalami kemajuan yang pesat. Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator, tingkat perekonomian syariah di Indonesia berhasil naik ke peringkat 4, dengan sebelumnya berada di peringkat ke-5 pada tahun 2019. Wakil presiden Ma'ruf Amin menyampaikan dalam acara peluncuran *The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021* secara virtual, pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2020 bahwa ekosistem ekonomi Islam di Negara Indonesia harus segera ditingkatkan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Negara Indonesia harus terus dikejar pertumbuhannya, dan akan selalu mendapat dukungan dari pemerintah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bergerak diikuti dengan semakin meningkatnya perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah, salah satunya pada lembaga keuangan perbankan syariah, yang menjalankan transaksi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Sesuai UU No.21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya, berpedoman pada hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2021, di tahun kedua pandemi covid-19 aset keuangan syariah di Indonesia tumbuh 13,82% pertahun menjadi Rp2.050,44 triliun meningkat dari tahun 2020 yang sebelumnya sebesar Rp1.801,40 triliun. Sedangkan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021 yaitu tumbuh sebesar 13,94% pertahun dengan total aset Rp693,80 triliun. Berikut grafik pertumbuhan

aset perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2017 – 2021(Otoritas Jasa Keuangan, 2022a).




Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (2021)

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan perbankan syariah dilakukan penyusunan *Roadmap* Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Arah pengembangan perbankan syariah Indonesia (*Roadmap* Perbankan Syariah) menyajikan isu-isu strategis serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan, dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat menjadi salah satu isu strategis yang berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional. Dengan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu “Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan atau biasa disebut sebagai *Grand Strategy*. Program pengembangan produk dan perbaikan kualitas pelayanan merupakan poin ke-empat dari *Grand*

*Strategy* pengembangan perbankan syariah yang diarahkan pada variasi dan keragaman produk, yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b).



*Gambar Isu Strategis dalam Pengembangan Perbankan Syariah*

Gambar 1.2. Isu Strategis dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024, sistem perbankan syariah yang ingin di wujudkan saat ini adalah perbankan syariah yang bersifat modern, universal, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Yaitu sebuah sistem perbankan yang dapat menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang disusun secara bijak, dalam konteks modernitas dengan harapan dapat menjadi solusi dan jawaban dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, namun tetap tidak mengenyampingkan kondisi sosio-kultural yang ada. Untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan sehingga lahir berbagai produk syariah di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan produk baru dilakukan baik dari sisi pembiayaan, pendanaan, dan jasa keuangan lainnya.

Kebutuhan akan berbagai produk syariah di tengah masyarakat mendorong para pakar ekonomi syariah baik praktisi maupun akademisi untuk terus melakukan tela'ah dan pengembangan ilmu-ilmu syariah klasik, untuk menghasilkan produk-produk syariah yang dapat dipraktikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan kegiatan muamalah. (Fazriani & Mais, 2019) pada hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, berdasarkan publikasi statistika perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa akad yang paling berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pembiayaan di bank syariah adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang cukup besar atas pembiayaan. Pengembangan produk-produk syariah diarahkan pada variasi dan keragaman produk, agar dapat bersaing dengan produk-produk konvensional yang sudah banyak dikenal dan lebih dulu hadir ditengah-tengah masyarakat. Pengembangan produk-produk syariah tidak lepas dari rancangan akad yang telah mengalami modifikasi, dan hal ini semakin terasa di era keuangan modern yang semakin kompleks. Selain itu desain akad tunggal dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan syariah yang semakin beragam, sehingga dilakukan pengkombinasian akad, dari dua atau beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multi akad (Agustianto, 2015).

Dr.Mabid Al-Jarhi mantan Direktur Islamic Development Bank (IDB) pada artikel yang ditulis oleh Agustianto (2013), menyampaikan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Pada penelitian lainnya Harrieti (2018) menjelaskan bahwa “*The validity of the use of hybrid contract in the innovation of Islamic banking products in Indonesia in order to encounter ABIF is based on the provisions of the DSN-MUI Fatwa which regulates the covenants used in the innovation of Islamic banking products, so that sharia banking that will make product innovation in Indonesia must ask Fatwa on the terms of contract which will be used in product innovation*”. Untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kualifikasi yang disusun oleh ABIF (*ASEAN Banking Integration Framework*), Perbankan Syariah Indonesia perlu melakukan inovasi produk salah satunya dengan menerapkan *hybrid contract* atau multi akad. Validitas penggunaan *hybrid contract*

atau multi akad dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menghadapi ABIF didasarkan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai akad yang digunakan dalam inovasi produk perbankan syariah, sehingga perbankan syariah yang akan membuat inovasi produk di Indonesia harus mengacu pada Fatwa tentang syarat-syarat akad yang akan digunakan dalam inovasi produk. Lembaga keuangan syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam mengeluarkan inovasi produknya, didukung oleh Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penerbitan inovasi produk, disertai pendapat DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Perbankan syariah telah mengkombinasikan beberapa akad dan *wa'ad* dalam menjalankan produk-produk perbankan syariah, di dalam bukunya Zulkifli (2004:23) menyebutkan bahwa, “Sebuah transaksi di perbankan syariah saat ini tidak hanya melibatkan satu akad melainkan beberapa akad ataupun *wa'ad* secara integral”. *Hybrid contract* atau multi akad merupakan bentuk alternatif dalam perkembangan ekonomi syariah. Pada penelitian Irawan & Anisah (2020) menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa literatur ekonomi syariah di Indonesia yang mengembangkan teori dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) tidak diperbolehkan, berpedoman pada ssahadis *shafqataini fi shafqatin* yaitu larangan dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan fatwa DSN-MUI nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai akad *hybrid Musyarakah Mutanaqisah* menyebutkan bahwa hukumnya adalah boleh, dengan berpedoman pada ayat Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya adalah: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”, dan hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.*”. Selain itu hadist mengenai perjanjian bersyarat diantara muslim yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, dan Abu Dawud bahwa Rasulullah saw bersabda: *Janji perdamaian itu diperbolehkan di antara sesama muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, sesama muslim itu konsisten dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”.

*Hybrid contract* atau multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* dalam literatur fikih muamalah kontemporer diperkenankan untuk dijalankan. Aryanti (2016) menuliskan bahwa, “Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, dan ulama Safi’iyah serta Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.” *Hybrid contract* atau multi akad dianggap sah, dengan dasar hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, serta tidak diharamkan. Pengembangan akad dan produk perbankan syariah mengacu dan berpedoman pada Fatwa yang telah disusun oleh DSN-MUI, serta diawasi secara melekat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada saat menjalankan kegiatannya bank syariah akan melakukan pencatatan atas transaksi tersebut dan melaporkannya pada Laporan Keuangan Bank Syariah. Handayati & Prasetyo (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “*A transaction in a financial institution must not be separated from a set of financial statements in the accounting system*”. Suatu transaksi dalam lembaga keuangan tidak lepas dari sekumpulan laporan keuangan yang ada dalam sistem akuntansi. Proses tersebut sangatlah penting bagi lembaga keuangan, salah satunya untuk digunakan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya serta bagi perkembangan usahanya. “Akuntansi memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu lembaga keuangan atau perusahaan”(Rahmaniar & Dahoir, 2017). Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pemilik perusahaan, manajemen, stakeholder, dan pengguna laporan keuangan lainnya. “*Accounting is basically the recording medium as well as the calculation of economic activities including the variety of transaction*” (Mukhzarudfa & Qodri, 2019). Akuntansi merupakan media yang digunakan untuk pencatatan dan perhitungan atas kegiatan perekonomian yang semakin beragam transaksinya. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi penting dalam pengidentifikasian masalah keuangan, serta dalam memonitor pelaksanaan keputusan yang telah dibuat. Dalam menjalankan usahanya bank syariah berpedoman pada Al-Qur’an dan hadis, begitu juga dalam menjalankan praktik akuntansinya. Oleh karena itu saat ini kita mengenal adanya akuntansi syariah.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah Islam yang didasari Al-Qur'an, dan telah diatur didalam surah Al-Baqarah ayat 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar..." Pada ayat tersebut dengan jelas disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian hutang-piutang maka hendaklah mencatatnya dengan sebaik mungkin, agar dapat digunakan sebagai pengingat dimasa depan dan agar kedua belah pihak dapat mempertanggungjawabkannya. "Akuntansi bank syariah merupakan proses perhitungan keuangan mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran dana. Setiap pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah memiliki akun-akun yang berbeda dengan bank konvensional" (Mauludi AC, 2015). Akuntansi syariah merupakan salah satu aspek pembeda yang ada pada operasional bank syariah dengan bank konvensional.

Dalam penerapan *hybrid contract* atau multi akad bank syariah perlu menjalankan akuntansi atas *hybrid contract*. "*A Sharia-operated bank must apply the concept of sharia accounting, including accounting records of hybrid contract transactions*" (Handayati & Prasetyo, 2020). Pada penelitiannya Handayati dan Prasetyo menjelaskan bahwa pada saat menjalankan operasionalnya bank syariah wajib menerapkan akuntansi syariah, termasuk didalamnya akuntansi dalam pengaplikasian *hybrid contract* atau multi akad. Lembaga keuangan perbankan syariah berpedoman pada PSAK nomor 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah yang terbit pada tahun 2009, didalamnya mengatur terkait perlakuan akuntansi serta transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pada tahun 2015 PSAK 59 dicabut bersamaan dengan dikeluarkannya PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang kemudian direvisi serta diatur secara lebih terinci pada PSAK 102-112 yang terbit setelahnya.

Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah standar akuntansi pada perbankan syariah dianggap belum mampu menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya, atau belum mampu mengekspos transaksi *hybrid contract* atau multi akad yang telah terjadi dengan perlakuan akuntansi yang ada. Selain itu, masih terdapat fenomena pro dan kontra dalam penerapan *hybrid contract* atau multi akad

pada produk di lembaga keuangan perbankan syariah. Terdapat berbagai penelitian yang mengungkap mengenai penerapan akuntansi syariah pada transaksi *hybrid contract* di lembaga keuangan syariah. Azizah (2016) dalam penelitiannya terkait kesesuaian pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap PSAK 106 dan 105 mengungkapkan bahwa, “*The study shows that Musharaka and Mudaraba financing into Syaria Rural Bank does not necessarily always have coherency towards SFAS 106 dan 105*”. Peneliti menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada BPR Syariah tidak selalu memiliki koherensi dengan PSAK 106 dan 105. Astika & Suarni (2018) dalam penelitiannya melakukan analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar, peneliti menemukan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Ula & Nawirah (2020) pada penelitiannya mengenai implementasi SAK Syariah dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS) menyebutkan bahwa masih banyak BMT atau lembaga keuangan syariah yang masih lemah dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan SAK Syariah. Sarwedhie & Suprayogi (2015) dalam penelitiannya mengenai perlakuan akuntansi pada akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Muamalat menemukan bahwa, “Perlakuan akuntansi MMQ untuk modal awal *musyarakah* diakui sebagai modal kas, antara realisasi akad yang digunakan dengan perlakuan akuntansinya tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam transaksi tersebut”.

Berdasarkan penelitian lainnya, Handayati & Prasetyo (2020) terkait *hybrid contract* dalam perspektif akuntansi syariah menjelaskan bahwa terjadinya akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* tidak dilakukan pembukuan, sehingga jika melihat catatan pembukuan suatu bank maka tidak akan terlihat jelas jika terdapat transaksi dengan akad *murabahah bil wakalah*. Sedangkan pada pembiayaan MMQ modal awal yang diakui oleh bank adalah uang tunai, hal ini menyebabkan antara pencatatan pada akuntansi dengan akad yang dijalankan dianggap kurang tepat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sartika & Fithria (2021), dari hasil analisis perlakuan akuntansi syariah pada produk pembiayaan dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* pada BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK yang ada yaitu 102, 105, dan 106. Kedua penelitian tersebut menjadi

salah satu *triger* peneliti dalam melakukan penelitian ini, karena terdapat perbedaan pada hasil penelitian kualitatif tersebut. Apakah PSAK Syariah telah mengakomodir sepenuhnya transaksi syariah yang ada pada produk pembiayaan *hybrid contract* pada perbankan syariah, atau masih belum sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penerapan akuntansi produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad pada perbankan syariah. Peneliti memilih PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai tempat dilakukannya penelitian, dikarenakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. merupakan bank dengan nilai aset terbesar di Indonesia, bank dari hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. BSI mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari tahun 2021, yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2021b). Total aset BSI pada 31 Desember 2021 mencapai Rp265,29 triliun, dengan penyaluran pembiayaan Rp171,29 triliun dan pendanaan Rp233,25 triliun. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia BSI memiliki komitmen untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Dionisio Damara, 2022).

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap atau menggali lebih dalam bagaimana penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad yang dijalankan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan penelitian kualitatif pendekatan paradigma interpretiv menggunakan metode etnometodology. Untuk menangkap perilaku atau interaksi sosial yang dijalankan saat ini dalam penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di BSI. Penelitian akuntansi dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode etnometodology telah dilakukan sebelumnya oleh Ainina (2017) untuk mengungkap serta menggali lebih dalam bagaimana etika jawa diaplikasikan dalam perilaku seorang akuntan dan implikasinya terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia, penelitian ini menggunakan analisa indeksikalitas, akuntabilitas, dan refleksifitas dalam membentuk suatu kesimpulan penelitian. Pada penelitiannya Ainina mengungkap bahwa filosofi *ojo dumeh, alon-alon asal*

*kelakon, dan boso kromo* menjadi karakter yang tertanam kuat pada kepribadian para akuntan Jawa dan telah diajarkan secara turun-temurun oleh para orang tua.

Menurut Mujahidin (2019), suatu produk di dalam lembaga keuangan perbankan syariah tidak dapat dijalankan jika hanya menggunakan satu akad yang berdiri sendiri, sehingga rekonstruksi akad-akad baru menjadi sangat penting. Sedangkan SAK Syariah merupakan hal baru yang masih perlu penyempurnaan kembali, dikarenakan semakin beragamnya produk-produk di perbankan syariah dan semakin kompleksnya transaksi yang ada. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena akuntansi syariah merupakan instrumen yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam mempertanggungjawabkan setiap transaksinya, di dalamnya terkandung makna akuntabilitas baik secara vertikal kepada Allah SWT sebagai pencipta seluruh alam semesta dan akuntabilitas secara horizontal kepada sesama manusia dan alam (Handayati & Prasetyo, 2020). “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al Isra’:36).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STUDI ETNOMETODOLOGI: PENERAPAN AKUNTANSI *HYBRID CONTRACT* PADA PEMBIAYAAN DI PT BANK SYARIAH INDONESIA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk menelaah lebih lanjut implementasi akuntansi pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi akuntansi *hybrid contract* atau multi akad pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.?”

### 1.3. Kontribusi Penelitian

Melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di perbankan syariah, penelitian ini memiliki bentuk penelitian yang berbeda yaitu dengan menggunakan perspektif interpretif dan metode etnometodologi pada penelitiannya. Untuk mengungkap aktivitas sosial dan kebijakan yang dibuat pada saat mengimplementasikan akuntansi pada produk pembiayaan *hybrid contract*.

Peneliti berharap hasil pengungkapan serta penelaahan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat tertuang dalam bentuk tulisan, sehingga dapat menjadi referensi bagi perbankan syariah nasional dalam melakukan pengembangan produk-produk *hybrid contract* atau multi akad dan khususnya dalam perlakuan akuntansinya. Selain itu penelitian ini juga sebagai masukan dalam pengembangan PSAK Syariah di Indonesia, karena saat ini masih belum terdapat PSAK Syariah khusus yang mengatur transaksi *hybrid contract* dengan akad *Wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah*, dan lain sebagainya.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah penelitian diatas serta fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian yang ingin peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

Menggali makna implementasi akuntansi pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1. Bagi Praktisi**

Bagi praktisi, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan menambah keilmuan, khususnya mengenai penerapan akuntansi pada produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di lembaga keuangan perbankan syariah, sehingga dapat diterapkan dilingkungan kerja khususnya pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, peneliti berharap dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah dengan tetap berlandaskan pada syariah Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, serta regulasi dan pedoman yang berlaku di industri perbankan syariah.

### **1.5.2. Bagi Akademis**

Manfaat akademis yang diharapkan adalah, selain menambah wawasan keilmuan serta perspektif baru, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan Ilmu Akuntansi Syariah dan Perbankan Syariah, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap praktik akuntansi syariah dan pengembangan produk-produk *hybrid contract* atau multi akad di perbankan syariah.

### **1.5.3. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat, manfaat yang diharapkan adalah bahwa hasil dari penelitian yang diperoleh dapat menambah referensi bacaan serta memperluas wawasan dan menambah keilmuan khususnya mengenai produk-produk pembiayaan *hybrid contract* atau multi akad di lembaga keuangan perbankan syariah